

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Nama Perempuan, lahir tahun 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sufriadi S.H., S.H.I., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'Metuah & Partners Law Office', berkantor di Jalan Ahmidi RT.9 RW.3 Kelurahan Padang Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan domisili elektronik metuahpartnerslawoffice@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 10/RSK/2022/PA.Skr tanggal 14 November 2022, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Nama Laki-laki, lahir tahun 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, yang amarnya dikutip berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tempat tinggal dan gedung walet yang terletak di wilayah Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang 40 meter, lebar bagian Barat 42 meter dan lebar bagian Timur 24 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang lain;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan darat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik orang lain dan orang lain;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 sebagai berikut:
 - Penggugat mendapat bagian setengah dari luas tanah harta bersama yang terletak di sebelah Utara berupa sebidang tanah kosong;
 - Tergugat mendapat bagian setengah dari luas tanah harta bersama yang terletak di sebelah Selatan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tempat tinggal dan gedung walet;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr Tanggal 14 November 2022, dan telah membayar Panjar Biaya Perkara Banding pada tanggal 14 November 2022. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 November 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 November 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/ PA.Skr. Tanggal 18 November 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 November 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/ PA.Skr. tanggal 21 November 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 24 November 2022, dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana Berita Acara Periksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/ PA.Skr tanggal 28 November 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 24 November

2022, dan Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Sukamara namun tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/ PA.Skr tanggal 28 November 2022;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PTA.PIK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara dengan surat Nomor W16-A/1856/HK.05/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 14 November 2022 dan pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dihadiri Tergugat diluar hadirnya Penggugat serta telah disampaikan Pemberitahuan Isi Putusan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 November 2022. Bahwa dari segi waktu, permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas). Sehingga permohonan banding Penggugat/ Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 14 hari. Oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan permohonan banding, sehingga oleh karenanya maka permohonan banding

Penggugat/ Pembanding patut untuk dinyatakan secara formil diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukamara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adeng Septi Irawan, S.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 September 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak dan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sehingga tidak diketahui tentang jawaban atau pendapatnya tentang memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding:

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup dengan memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menentukan sikap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, Memori Banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang memberikan putusan positif dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan memperbaiki amar putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukum atas obyek sengketa. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangan dan memutus obyek sengketa sebagai harta bersama, baik yang dikabulkan maupun yang ditolak, namun dalam penyebutan obyek sengketa patut untuk dilengkapi;

Menimbang bahwa seharusnya ketika suatu obyek telah diketahui panjang dan lebarnya, maka harus pula ditetapkan berapa luasnya dengan menggunakan meter persegi dan penyebutan obyek sengketa cukup dengan menggunakan berapa luasnya, sehingga obyek harta bersama menjadi lebih

jelas sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, yakni terdapat 3 (tiga) bagian dari obyek dimaksud;

1. Sebidang tanah ukuran panjang 40 meter, Lebar 42 meter dan 24 meter sehingga diketahui luasnya 1.320 meter persegi;
2. Sebuah rumah tempat tinggal ukuran panjang 16 meter, Lebar 7 meter sehingga diketahui luasnya 112 meter persegi;
3. Sebuah gedung walet ukuran panjang 10 meter, Lebar 5 meter sehingga diketahui luasnya 50 meter persegi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding patut memperbaiki amar putusan tersebut sebagai berikut:

Menetapkan sebidang tanah luas 1.320 meter persegi yang berdiri di atasnya sebuah rumah tempat tinggal luas 112 meter persegi dan sebuah gedung walet luas 50 meter persegi, yang terletak di wilayah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang lain;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang lain;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan darat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik orang lain dan orang lain;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang patut diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembagian harta bersama antara Pengugat dan Tergugat yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagi harta bersama antara Pengugat dan Tergugat berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Hibah Bersyarat sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Bahwa secara tersirat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendudukan Surat Perjanjian Hibah Bersyarat sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mendudukan Surat Perjanjian Hibah Bersyarat sebagai perjanjian perkawinan adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ketentuan perjanjian perkawinan yang pada pokoknya :

1. Dibuat sebelum atau pada saat perkawinan;
2. Tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Surat Perjanjian Hibah Bersyarat ditemukan beberapa fakta hukum yang bertentangan dengan maksud Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni :

1. Dibuat pada saat masa perkawinan;
2. Berisi pengurangan hak pembuat perjanjian *in cassu* Penggugat dan Tergugat atas harta bersama;
3. Peristiwa hukum berupa hibah adalah pemberian harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Peristiwa hukum (hibah) ini akan bernilai sah, apabila terpenuhi apa yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah tersebut, yakni apabila pemberi hibah ini melakukan kesalahan yang fatal yang mengakibatkan perceraian. Persyaratan hibah semacam ini sangat bertentangan dan merupakan bentuk pelanggaran hukum, agama dan kesusilaan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pembagian harta bersama berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Bersyarat adalah pertimbangan yang keliru, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaikinya;

Menimbang bahwa tentang pembagian harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasar pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan....*, sehingga oleh karena itu ketentuan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (1/2) bagian dari harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki amar putusan tersebut sebagai berikut:

Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 masing-masing seperdua (1/2) bagian;

Menimbang bahwa tentang amar putusan yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut untuk dipertahankan dan dimuat dalam amar selengkapnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tunduk kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding /Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Skr tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan sebidang tanah luas 1.320 meter persegi yang berdiri di atasnya sebuah rumah tempat tinggal luas 112 meter persegi dan sebuah gedung walet luas 50 meter persegi, yang terletak di wilayah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang lain;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan darat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik orang lain dan orang lain;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 masing-masing seperdua (1/2) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H. dan Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. masing-masing sebagai

hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 27/Pdt.G/2022/PTA.PIk Tanggal 05 Desember 2022 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian Biaya.

Biaya Proses	: Rp. 130.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

